



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JL. Soekarno-Hatta Telp. (0474) 3220016 – Fax (0474) 3220016,
Malili 92981

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 040 /TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur telah ditetapkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 75/D-17/III/Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 280/XII/Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, perlu menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi Publik di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 17).

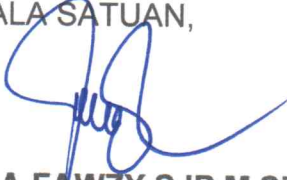
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR.

- KESATU : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan Informasi yang wajib Tersedia Setiap Saat;
- KETIGA : Untuk penetapan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, asas kepatutan dan asas kepentingan umum, maka proses Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur dilakukan saat penyelesaian sengketa informasi publik atas Perintah Majelis Komisioner;
- KEEMPAT : Klasifikasi Daftar Informasi Publik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur telah tersedia dan diumumkan pada <http://www.e-ppid.luwutimurkab.go.id> sebagai laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Luwu Timur;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

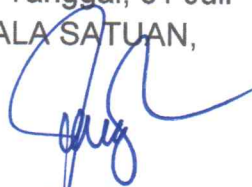
Ditetapkan di Malili
pada Tanggal, 01 Juli 2024
KEPALA SATUAN,


INDRA FAWZY, S.IP.M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19701103199003 1002

PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR.

- KESATU : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan Informasi yang wajib Tersedia Setiap Saat;
- KETIGA : Untuk penetapan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, asas kepatutan dan asas kepentingan umum, maka proses Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur dilakukan saat penyelesaian sengketa informasi publik atas Perintah Majelis Komisioner;
- KEEMPAT : Klasifikasi Daftar Informasi Publik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur telah tersedia dan diumumkan pada <http://www.e-ppid.luwutimurkab.go.id> sebagai laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Luwu Timur;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada Tanggal, 01 Juli 2024
KEPALA SATUAN,



INDRA FAWZY, S.IP.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19701103199003 1002

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

1. Daftar Informasi Berkala

NO	NAMA DOKUMEN	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA (<i>Softcopy/Hardcopy</i>)
1	Renstra Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam kebakaran	RENSTRA	Subag. Perencanaan & keuangan	2016	Softcopy
2	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2020	Laporan Realisasi	Subag. Perencanaan & keuangan	2020	Softcopy
3	Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran	Rencana Kerja	Subag. Perencanaan & keuangan	2020	Softcopy
4	Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	IKU	Subag. Perencanaan & keuangan	2020	Softcopy
5	Efektivitas program & kegiatan Saun Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran	Efektivitas Program & Kegiatan Satpol PP	Subag. Perencanaan & keuangan	2020	Softcopy
6	Peraturan Bupati Luwu Timur No. 41 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja	PERBUP No. 41 tahun 2020	Subag umum & kepegawaian	2020	Softcopy
7	Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2020	Perbup No. 42 tahun 2020	Subag umum & kepegawaian	2020	Softcopy
8	Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran Tahun 2020	Dokumen Perubahan Anggaran	Subag. Perencanaan & keuangan	2020	Softcopy
9	Perubahan Rencana Aksi Tahun Anggaran 2020	Rencana Aksi	Subag. Perencanaan & keuangan	2020	Softcopy
10	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	LAKIP	Subag. Perencanaan & keuangan	2020	Softcopy
11	Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2020	RKT	Subag. Perencanaan & keuangan	2020	Softcopy
12	LAKIP Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Luwu Timur	LAKIP	Subag. Perencanaan & keuangan	2020	Softcopy
13	Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	Tupoksi Satpol PP	Subag umum & kepegawaian	2020	Softcopy
14	LHKPN Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020	LHKPN	Subag umum & kepegawaian	2020	Softcopy
15	Daftar Informasi Publik Satuan Polisis Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Daftar Informasi Publik	Subag umum & kepegawaian	2021	Softcopy
16	Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2021-2026	RENSTRA 2021-2026	Subag. Perencanaan & keuangan	2021	Softcopy
17	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021	DPA 2021	Subag. Perencanaan & keuangan	2021	Softcopy
18	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	Perjanjian kinerja	Subag. Perencanaan & keuangan	2021	Softcopy
19	Rencana Kerja dan perubahan anggaran Tahun Anggaran 2021	Rencana Kerja & Perubahan Anggaran	Subag. Perencanaan & keuangan	2021	Softcopy
20	Laporan penyelesaian kasus oleh PPNS Satuan	Laporan PPNS		2021	Softcopy

	Polisi Pamong Praja					
21	LHKPN Kasatpol PP 2021	LHKPN Kasatpol PP	Subag umum & kepegawaian	2021		Softcopy
22	Renja Satuan Polisi Pamong Praja	Renja	Subag. Perencanaan & keuangan	2022		Softcopy
23	Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja	Renja Perubahan	Subag. Perencanaan & keuangan	2022		Softcopy
24	IKU	IKU 2022	Subag. Perencanaan & keuangan	2022		Softcopy
25	DPA	DPA 2022	Subag. Perencanaan & keuangan	2022		Softcopy
26	Rencana Aksi Satuan Polisi Pamong Praja	Rencana Aksi 2022	Subag. Perencanaan & keuangan	2022		Softcopy
27	Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Perjanjian Kinerja	Subag. Perencanaan & keuangan	2022		Softcopy
28	LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	LAKIP 2022	Subag. Perencanaan & keuangan	2022		Softcopy
29	LHKPN Sekertaris	LHKPN Sekertaris Satpolpp 2022		2022		Softcopy
30	LHKPN Kabid Trantibum	LHKPN Kabid Trantibum 2022		2022		Softcopy
31	LHKPN Kabid Penegakan Perda	LHKPN Kabid Penegakan Perda 2022		2022		Softcopy
32	LHKPN Kabid Sarana Prasarana	LHKPN Kabid Sarana Prasarana 2022		2022		Softcopy
33	IKU	IKU 2023	Subag. Perencanaan & keuangan	2023		Softcopy
34	DPA	DPA 2023	Subag. Perencanaan & keuangan	2023		Softcopy
35	Rencana Aksi	Rencana Aksi 2023	Subag. Perencanaan & keuangan	2023		Softcopy
36	SK Admin SIRUP Satuan Polisi Pamong Praja	SK admin Sirup	Subag umum & kepegawaian	2023		Softcopy
37	Struktur Organisasi Satpol Tahun 2023	Struktur Organisasi Satpol PP 2023	Subag umum & kepegawaian	2023		Softcopy
38	RKT	RKT 2023	Subag Perencanaan & Keuangan	2023		Softcopy
39	SK PPTK Satuan Polisi Pamong Praja	SK PPTK 2023	Subag umum & kepegawaian	2023		Softcopy
40	SK PPID Satuan Polisi Pamong Praja	SK PPID 2023	Subag umum & kepegawaian	2023		Softcopy
41	IKU	IKU 2024	Subag Perencanaan & Keuangan	2024		Softcopy
42	DPA	DPA 2023	Subag Perencanaan & Keuangan	2024		Softcopy
43	LAKIP	LAKIP 2024	Subag Perencanaan & Keuangan	2024		Softcopy
44	RKT	RKT 2024	Subag Perencanaan & Keuangan	2024		Softcopy
45	Perjanjian Kinerja	Perjanjian Kinerja 2024	Subag Perencanaan & Keuangan	2024		Softcopy
46	Rencana Aksi	Rencana Aksi 2024	Subag Perencanaan & Keuangan	2024		Softcopy
Dst*						

A. Informasi Serta Merta

NO	NAMA DOKUMEN	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA (<i>Softcopy/Hardcopy</i>)
1	Waspada Ancaman Kebakaran	Waspada Ancaman Kebakaran	Bid. Pemadam Kebakaran	2021	Softcopy
2					
3					
4					
5					
6					
Dst*					

B. Informasi Setiap Saat

NO	NAMA DOKUMEN	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA (Softcopy/Hardcopy)
1	Rekapitulasi Laporan Patroli terkait trantibumlinmas	Laporan Patroli Trantibumlinmas	Kabid Trantibumlinmas	2020	Softcopy
2	SK Pejabat Pengadaan barang dan jasa	SK Pejabat Pengadaan	Subag umum & kepegawaian		Softcopy
3	SK Bupati Tentang pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah	SK Bupati	Bid. Penegakan Perda	2023	Softcopy
4					
5					
6					
Dst*					

Keterangan :

- Informasi Berkala (Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik/ pasal 14, 15, dan 16 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik)
- Informasi Serta Merta (Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik/ pasal ,19 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik)
- Informasi Setiap Saat (Pasal 11 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik/ pasal ,21 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik)
 - Dst : jika kolom tidak cukup silahkan ditambahkan
 - Tabel diisi dengan nama seluruh dokumen yang dihasilkan, dikirim, diterima dan disimpan oleh Organisasi Perangkat Daerah peserta Bimtek.

LEMBAR USULAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2023

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
1. Jadwal dan target operasi pekat dan lintas kabupaten kota serta operasi perbatasan provinsi	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a - Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu informasi yang didapat menghambat proses Penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	1. Bocornya informasi pelaksanaan operasi 2. Menghambat proses penegakan hukum 3. Tidak efektifnya pelaksanaan kegiatan operasi	1. Maksimalikan capaian target operasional 2. Keamanan bagi petugas operasional lapangan 3. Efektifitas giat deteksi dini/ intelegen di lapangan 4. Terhadap target operasi yang terjaring masih dalam status praduga tak bersalah hingga dinyatakan bersalah oleh siding tipiring 5. Perlindungan saksi	Terbatas sampai dengan operasi dan sidang selesai
2. Jadwal pengamanan pejabat penting & jadwal pengamanan kegiatan strategis	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf c - Informasi public yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat	1. Mengganggu Teknik intelejen dan informasi perijalanan pejabat penting sebagai laporan informasi (LI) aparat terkait	1. Informasi pejabat negara bagian rahasia negara Sebagai hasil tindak lanjut rakorpam 2. Menghindari gangguan tranitibum saat kunjungan pejabat penting	Terbatas sampai kegiatan selesai

	membahayakan pertahanan dan keamanan negara yaitu, - Informasi tentang strategi intelijen, operasi, taktik, dan Teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan system pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri	dalam rangkaian pengamanan tertutup 2. Mengganggu keamanan pejabat		
3. Data pribadi pegawai	Pasal 17 H Undang- undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia Pribadi) UU Nomor 11 Tahun 2008	1. Dapat mengungkap rahasia data pribadi data pegawai	1. Menjamin kerahasiaan data pribadi pegawai	Sampai pinak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.
4. MoU/SPK yang masih dalam proses	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan public atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan) menjaga objektivitas penilaian (Perpres No. 54 Th. 2010 tentang pedoman pengadaan barang / jasa Pemerintah)	1. Belum ada jaminan penerapan SPK.	1. Untuk melindungi Proses penyusunan SPK	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public selama proses pengadaan barang/ jasa.
5. Nota dinas	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan public atau intra badan public yang menurut sifatnya	1. Belum ada jaminan kepastian isi dokumen dalam nota dinas	1. Dapat melindungi proses koordinasi, konsultasi selama dalam proses pengambilan keputusan.	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

	dirahasiakan)			
6. Berkas Perkara (BAP Pelanggaran Perda, Identitas pelanggar perda, atal bukti)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf A dan J Melindungi kerahasiaan dokumen	1. Dapat menghambat proses penanganan perkara Dapat membuka rahasia perkara yang belum putus.	1. Dapat membantu kelancaran proses penyelesaian perkara Melindungi rahasia bagi yang berperkara	Sampai dengan persidangan
7. Rencana giat (operasi pengamanan)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf J	1. menghambat kegiatan operasi pengamanan guna terciptanya ketentraman dan ketertiban	1. Kelancaran kegiatan (operasi/ pengamanan) guna terciptanya ketentraman dan ketertiban	Sampai pelaksanaan giat.
8. Arsip yang menurut sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf I	1. Merugikan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang bersifat rahasia	1. Melindungi kerahasiaan dokumen.	Selama masih digunakan dan berlaku.
9. Proses laporan keuangan	- PP No 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, - Peraturan menpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik pengawasan intern pemerintah	1. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	1. Membantu badan public dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai menjadi laporan hasil pemeriksaan

10. Identitas tersangka / pelanggar anak (usia dibawah 18 tahun)	Pasal 64 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak	1. Membahayakan bagi anak dari ancaman diskriminasi pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Merusak psikologi anak.	1. Melindungi anak dari ancaman diskriminasi. 2. Menghindari anak dari ancaman gangguan psikologi	
11. Wajah tersangka / pelanggar penyakit masyarakat.	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf H - Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	1. Membahayakan pelaku pelanggaran dari adanya upaya pihak lain untuk memanfaatkan situasi yang diduga akan digunakan pemerasan.	1. Melindungi pelaku pelanggaran dari upaya pihak lain dalam memanfaatkan situasi	